



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : ;
2. Tempat Lahir : Palak Bengkerung;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/1 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex-Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS/Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

Anak didampingi Syufrial, S.H. dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan penunjukan oleh Hakim dengan Penetapan Nomor tanggal 13 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan wali anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10 S nomor IMEI1: 359304103876358, nomor IMEI2: 359305103876355 warna hijau;
Dikembalikan kepada Anak Saksi ...
 - 1 (satu) unit HP merek XIAOMI tipe 6A nomor IMEI1 : 862615047441649, nomor IMEI2 : 862615047441656 warna putih;
Dikembalikan kepada Anak Saksi ...
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A5 nomor IMEI1 : 867503058379939, nomor IMEI2 : 867503058379921 warna hitam;
Dikembalikan kepada Anak Saksi ...
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R-15 nomor Polisi : BD 3881 BZ , nomor rangka ; MH3R G4110GK033207, nomor mesin : G3H2E0033259 warna biru berikut 1 (satu) lembar STNK.
Dikembalikan kepada Anak
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak ingin melanjutkan sekolah melalui paket C;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. ROBERT SETIAWAN Bin RIPI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Sekundang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak pergi ke rumah Sdr. ROBERT SETIAWAN di Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, kemudian Anak bersama dengan Sdr. ROBERT SETIAWAN pergi ke lapangan sekundang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R-15 nomor Polisi : BD 3881 BZ , nomor rangka ; MH3R G4110GK033207, nomor mesin : G3H2E0033259 warna biru milik Anak. sesampainya di Lapangan Sekundang, lalu Anak bersama dengan Sdr. ROBERT SETIAWAN melihat ada 3 (tiga) unit handphone yakni : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10 S nomor IMEI1: 359304103876358, nomor IMEI2: 359305103876355 warna hijau milik Anak Saksi ..., 1 (satu) unit HP merek XIAOMI tipe 6A nomor IMEI1 : 862615047441649, nomor IMEI2 : 862615047441656 warna putih milik Anak Saksi ..., dan 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A5 nomor IMEI1 : 867503058379939, nomor IMEI2 : 867503058379921 warna hitam milik Anak Saksi ...yang berada di dashbord sepeda motor yang terparkir. lalu timbul niat Anak bersama dengan Sdr. ROBERT SETIAWAN untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut. kemudian Anak bersama dengan Sdr. ROBERT SETIAWAN berbagi peran dengan cara Sdr. ROBERT SETIAWAN mengambil 3 (tiga) unit handphone, sedangkan Anak menunggu di dekat Sepeda Motor Yamaha R-15 sambil melihat keadaan sekitar. Setelah Sdr. ROBERT SETIAWAN berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, selanjutnya Anak bersama Sdr.

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT SETIAWAN segera meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Sdr. ROBERT SETIAWAN mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, untuk dijual dan hasil penjualan handphone tersebut untuk membeli minuman keras agar dinikmati Anak bersama dengan Sdr. ROBERT SETIAWAN
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Sdr. ROBERT SETIAWAN tersebut, mengakibatkan Anak Saksi ..., Anak Saksi ..., Anak Saksi ...mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERNA WATMI, S.Pd. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi melaporkan mengenai hilangnya *handphone* milik anak saksi ...yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Lapangan Sekundang, Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat anak saksi ...bermain futsal dengan teman-temannya;
- Bahwa anak saksi ...kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S nomor IMEI 1: 359304103876358, nomor IMEI2: 359305103876355 warna hijau yang disimpan pada box sepeda motor Scoopy milik anak saksi ...;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 15.30 WIB, pada saat di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa *handphone* yang hilang ada 3 (tiga) unit yakni *handphone* milik anak saksi ..., *handphone* milik anak saksi ... dan *handphone* milik anak saksi ...;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak membantah;

2. Anak Saksi ..., tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *handphone* Anak Saksi hilang pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Anak Saksi sedang main futsal di Lapangan Sekundang Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau milik Anak Saksi disimpan pada box/laci sepeda motor Scoopy bersama dengan 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A warna putih milik anak saksi ... dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 warna hitam milik anak saksi ...;
- Bahwa harga *handphone* Anak Saksi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi sempat mencari tahu melalui *facebook* karena ada salah seorang teman dari Anak yang memberitahu bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 setelah pulang sekolah Anak Saksi melihat saudara ROBERT SETIAWAN menggunakan *handphone* milik anak saksi Anak Saksi dapat mengenalinya dari *casing handphone* yang bergambar foto anak saksi ... , lalu Anak Saksi hendak bertanya kepada saudara ROBERT SETIAWAN namun ia langsung melarikan diri. Setelah itu Anak Saksi menceritakan hal itu kepada ibu anak saksi ... ;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak membantah;

3. Anak Saksi ..., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *handphone* Anak Saksi hilang pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Anak Saksi sedang main futsal di Lapangan Sekundang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau milik anak saksi ...disimpan pada box/laci sepeda motor Scoopy miliknya bersama dengan 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A warna putih milik Anak Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 warna hitam milik anak saksi ...;
- Bahwa box motor tersebut tertutup tetapi tidak terkunci dan dapat dibuka dengan tangan;
- Bahwa setelah Anak Saksi, anak saksi ...dan anak saksi ...menyadari *handphone*-nya hilang, ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang dan bertanya apa yang terjadi, lalu Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut dan kedua orang itu bilang bahwa bukan mereka yang mengambilnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 setelah pulang sekolah anak saksi ...melihat saudara ROBERT SETIAWAN menggunakan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Anak Saksi. Anak Saksi ...dapat mengenalinya dari *casing handphone* yang bergambar foto Anak Saksi, lalu anak saksi ...hendak bertanya kepada saudara ROBERT SETIAWAN namun ia langsung melarikan diri. Setelah itu anak saksi ...menceritakan hal itu kepada ibu Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak membantah;

4. Anak Saksi ..., tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *handphone* Anak Saksi hilang pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Anak Saksi sedang main futsal di Lapangan Sekundang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat Anak Saksi mengetahui *handphone*-nya hilang, Anak Saksi menangis dan teman-teman Anak Saksi juga memeriksa dan mengetahui bahwa *handphone* mereka juga hilang;
- Bahwa *handphone* Anak Saksi diletakkan dalam box/laci sepeda motor Scoopy milik anak saksi ...;
- Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau milik anak saksi ..., 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A warna putih milik anak saksi ... dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 warna hitam milik Anak Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa ini Para Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah peristiwa ini Saksi ERNA WATMI melaporkan ke polisi dan Anak Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saudara ROBERT SETIAWAN bersama Anak datang ke Lapangan Sekundang, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA R-15 nomor Polisi: BD 3881 BZ milik Anak;
- Bahwa saat itu Anak sedang duduk-duduk di Lapangan Sekundang, sedangkan saudara ROBERT SETIAWAN duduk di atas sepeda motor Scoopy yang sedang terparkir. Tidak berapa lama saudara ROBERT

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN mengajak Anak pergi dari lapangan dan di jalan saudara ROBERT SETIAWAN memperlihatkan *handphone* yang diambil dari motor Scoopy tersebut;

- Bahwa ada 3 (tiga) unit *handphone* yang diambil saudara ROBERT SETIAWAN yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO tipe A5 warna hitam;
- Bahwa saudara ROBERT SETIAWAN memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A warna putih kepada Anak kemudian Anak simpan di rumah neneknya sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 warna hitam dipakai oleh saudara ROBERT SETIAWAN;
- Bahwa *handphone-handphone* tersebut rencananya akan dijual untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Anak sudah tidak mengetahui keberadaan saudara ROBERT SETIAWAN karena sejak kejadian ini saudara ROBERT SETIAWAN menyadari menjadi DPO dan melarikan diri;
- Bahwa ada polisi datang ke rumah Anak untuk menggeledah serta mengambil *handphone* yang Anak simpan lalu kemudian Anak ditangkap;
- Bahwa Anak dan saudara ROBERT SETIAWAN tidak meminta izin untuk mengambil *handphone* milik Para Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas kejadian ini wali Anak menyerahkan persoalan ini kepada Hakim yang memeriksa perkara sebagai pelajaran bagi Anak bahwa melakukan pencurian tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa harapan wali Anak atas kejadian ini membuat Anak sadar dan dapat memperbaiki diri sehingga kelak dapat menjadi Anak yang baik;
- Bahwa Anak ingin mengubah perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik dan ingin melanjutkan sekolah melalui paket C;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S nomor IMEI1: 359304103876358, nomor IMEI2: 359305103876355 warna hijau;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A nomor IMEI1:

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862615047441649, nomor IMEI2 : 862615047441656 warna putih;

3. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 nomor IMEI1: 867503058379939, nomor IMEI2 : 867503058379921 warna hitam;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R-15 nomor Polisi : BD 3881 BZ , nomor rangka : MH3R G4110GK033207, nomor mesin : G3H2E0033259 warna biru berikut 1 (satu) lembar STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saudara ROBERT SETIAWAN bersama Anak datang ke Lapangan Sekundang, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA R-15 nomor Polisi: BD 3881 BZ milik Anak, kemudian saudara ROBERT SETIAWAN duduk di atas sepeda motor Scoopy yang sedang terparkir lalu mengambil 3 (tiga) unit *handphone* yang disimpan pada box/laci sepeda motor Scoopy tersebut. Tidak berapa lama saudara ROBERT SETIAWAN mengajak Anak pergi dari lapangan dan diperjalanan saudara ROBERT SETIAWAN memperlihatkan *handphone* yang diambil dari sepeda motor Scoopy tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit *handphone* yang diambil saudara ROBERT SETIAWAN yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO tipe A5 warna hitam;
- Bahwa saudara ROBERT SETIAWAN memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A warna putih kepada Anak kemudian Anak simpan di rumah neneknya sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 warna hitam dipakai oleh saudara ROBERT SETIAWAN;
- Bahwa *handphone-handphone* tersebut rencananya akan dijual untuk membeli minuman keras;
- Bahwa dengan adanya laporan dari Para Saksi, Polisi datang ke rumah Anak untuk menggeledah serta mengambil *handphone* yang Anak simpan lalu kemudian Anak ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau adalah milik anak saksi ..., 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih milik anak saksi ... dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 warna hitam milik anak saksi ...;

- Bahwa Anak dan saudara ROBERT SETIAWAN tidak meminta izin untuk mengambil *handphone* milik Para Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa”, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana pelaku ini adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa Anak haruslah orang yang benar-benar sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum untuk menghindari kesalahan tentang subjeknya (*error in persona*), maka identitas diri anak haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak ... sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan, maka Hakim dalam menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, disamping itu Anak telah mampu mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Anak

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Hakim berkesimpulan Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan acara khusus anak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak dan orangtua Anak, dikuatkan dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 532/02/DP/BS/2011/2005 atas nama ... menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 1 Juni 2005;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan usia anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Anak tersebut dihubungkan dengan tanggal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum, maka usia Anak pada saat itu sekitar 17 (tujuh belas) tahun sehingga Anak masih dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Anak mengetahui barang yang diambilnya itu bukan milik Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saudara ROBERT SETIAWAN bersama Anak telah mengambil 3 (tiga) unit *handphone* yang tersimpan pada box sepeda motor Scoopy yang terparkir di Lapangan Sekundang, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit *handphone* yang diambil yakni 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau milik anak saksi ..., 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A warna putih milik anak saksi ... dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 warna hitam milik anak saksi ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi peralihan penguasaan barang berupa 3 (tiga) unit *handphone* milik Para Anak Saksi yang semula tersimpan pada sepeda motor Scoopy milik anak saksi ...ke dalam penguasaan Anak, ini berarti pula telah terjadi perpindahan dari tempat semula ketempat lain yang dikehendaki Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “maksud” dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada yurisprudensi putusan MA Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian “memiliki” mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan “melawan hukum” dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap kehendak Anak untuk menguasai 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 warna hitam, yang dilakukan tanpa seizin Anak anak saksi ..., anak saksi ... dan anak saksi ...sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan yang dilakukan Anak tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini pada dasarnya menjelaskan tentang adanya kesatuan niat/kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saudara ROBERT SETIAWAN bersama Anak datang ke Lapangan Sekundang, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA R-15 nomor Polisi: BD 3881 BZ milik Anak, kemudian saudara ROBERT SETIAWAN duduk di atas sepeda motor Scoopy yang sedang terparkir lalu mengambil 3 (tiga) unit *handphone* yang disimpan pada box/laci sepeda motor Scoopy tersebut. Tidak berapa lama saudara ROBERT SETIAWAN mengajak Anak pergi dari lapangan dan diperjalanan saudara ROBERT SETIAWAN memperlihatkan *handphone* yang diambil dari sepeda motor Scoopy tersebut. Selanjutnya saudara ROBERT SETIAWAN memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A warna putih kepada Anak kemudian Anak simpan di rumah neneknya sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 warna hitam dipakai oleh saudara ROBERT SETIAWAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan dari Para Saksi, Polisi datang ke rumah Anak untuk menggeledah serta mengambil *handphone* yang Anak simpan lalu kemudian Anak ditangkap;

Menimbang, bahwa walaupun pelaku yang secara fisik mengambil *handphone* adalah saudara ROBERT SETIAWAN, akan tetapi Hakim menilai perbuatan Anak yaitu menerima dan menyimpan *handphone* yang diambil oleh saudara ROBERT SETIAWAN tersebut, telah menunjukkan timbulnya kesatuan kehendak antara lebih dari satu manusia sebagai pelaku untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama ..., yang dibuat dan ditandatangani oleh DAHARMAN JAYADI, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak menjalani pidana di lembaga pembinaan khusus anak agar terpisah dengan lapas dewasa. Selain itu LPKA kelas II Bengkulu juga memiliki program khusus untuk memberikan pembinaan kepribadian dan keterampilan dan kesadaran hukum agar Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuan pidana sehingga dapat meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara, sehingga untuk memenuhi kehendak dari Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang berada di Bengkulu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara anak bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar anak menyadari dan menginsyafi

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa diterima di dalam masyarakat, tentunya dengan dukungan orang tua anak sendiri dan Pembimbing Kemasyarakatan. Maka menurut Hakim meskipun Anak harus dijatuhi sanksi pidana namun harus tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan yang terbaik bagi si Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10 S nomor IMEI1: 359304103876358, nomor IMEI2: 359305103876355 warna hijau adalah milik anak saksi ...maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi ...;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A nomor IMEI1: 862615047441649, nomor IMEI2 : 862615047441656 warna putih adalah milik anak saksi ... maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi ... ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 nomor IMEI1: 867503058379939, nomor IMEI2 : 867503058379921 warna hitam adalah milik anak saksi ...maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi ...;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R-15 nomor Polisi : BD 3881 BZ , nomor rangka ; MH3R G4110GK033207, nomor mesin : G3H2E0033259 warna biru berikut 1 (satu) lembar STNK adalah milik Anak yang telah disita serta barang bukti tersebut masih bermanfaat baginya maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah di hukum dalam perkara sejenis pada putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG A10S nomor IMEI1: 359304103876358, nomor IMEI2: 359305103876355 warna hijau;
Dikembalikan kepada anak saksi ...;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe 6A nomor IMEI1: 862615047441649, nomor IMEI2 : 862615047441656 warna putih;
Dikembalikan kepada anak saksi ... ;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5 nomor IMEI1: 867503058379939, nomor IMEI2 : 867503058379921 warna hitam;
Dikembalikan kepada anak saksi ...;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R-15 nomor Polisi : BD 3881 BZ, nomor rangka; MH3R G4110GK033207, nomor mesin: G3H2E0033259 warna biru berikut 1 (satu) lembar STNK;
Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siska Aryani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan, wali anak dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Siska Aryani, SH.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)